

b. Pelaksanaan perpetaan tanah

Setelah diadakan pengukuran desa demi desa, ditentukan batas-batasnya dan dipasang patok-patoknya, maka dilaksanakan perpetaan tanah sesuai dengan hasil pengukurannya. Artinya pengukuran itu dilaksanakan secara individual satu-satu hak yang dimiliki perorangan / badan, dengan perbedaan hak-hak tertentu, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan maupun hak-hak lain yang mungkin kelak ada. (Badan Pertanahan Nasional ; 1981 ; 193)

Biaya pelaksanaan perpetaan tanah ini diambilkan dari dana yang tanahnya sedang diadakan pengukuran dan perpetaan sebanyak 1/2 %, dari harga tanah secara umum. Dan dilaksanakannya perpetaan tanah ini bertujuan untuk memperoleh surat ukur yang akan dilampirkan dalam sertifikat tanah.

c. Pelaksanaan pembukuan hak atas tanah

Untuk pertama kalinya dalam setiap pendaftaran, dibukukan dalam buku tanah. Adapun tata cara dalam pembukuannya diatur dengan pendaftaran tanah desa demi desa termasuk juga pengukuran dan perpetaan masing-masing Hak, dan atas setiap bidang tanah diterbitkan surat ukur, sebagai kutipan dari pengukuran dari daftar surat ukur.

Berdasarkan pada hasil pengukuran dan perpetaan yg berupa surat ukur itu, maka sebelum dibukukan harus diumumkan terlebih dahulu selama 90 hari berturut-turut

mendaftarkan haknya itu kembali dengan surat keterangan-kewarisan, baik yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri, ataupun oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat, atau Kantor Urusan Agama Mahkamah Syarriyah untuk penduduk Bumi Putera, ataupun dari notaris untuk Golongan Eropah dan China dari Balai Harta Peninggalan atas timur asing lainnya, (BPN ; 1981 ; 199)

e. Pemberian sertifikat hak atas tanah

Sebenarnya suatu sertifikat tidak begitu saja diberikan kepada yang berhak, akan tetapi sertifikat itu diberikan kepada yang berhak apabila yang berhak itu memintanya karena memerlukannya. Mungkin saja yang berhak itu tidak memerlukannya, maka ia tidak memintanya.

Untuk mendapatkan sertifikat, harus dikeluarkan biaya 1 % dari harga taksiran / umum dari tanah tersebut . Biaya 1% itu, 1/2 % untuk biaya pengukuran dan pemetaan, dan 1/2 % lagi untuk pembuatan sertifikat itu.

Adapun tata cara untuk memperoleh sertifikat adalah sebagai berikut. Jika tanah yang akan disertifikatkan itu tanah dari hasil jual beli, maka setelah dilaksanakan jual beli dengan akta PPAT, datang sendiri ke bagian Pendaftaran Tanah / Pengurusan Hak, dengan membawa akta asli jual beli dari PPAT, surat keterangan kepala Desa, dan Foto Copy KTP. Kemudian mengisi surat pemberitahuan. Setelah menerima berkas surat-surat tersebut, seksi Pendaftaran Tanah akan melakukan pengukuran dan perpetaan

tia landreform dalam melaksanakan penguasaan tanah-tanah kelebihan dan tanah-tanah absentee adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pertama (tindakan penelitian)

Tindakan ini dilaksanakan oleh panitia sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Meneliti laporan-laporan yang sudah masuk dikantor BPN Blora disusun secara teratur untuk seluruh Kabupaten Blora, sehingga dengan mudah dapat diketahui jumlah pelapor, luas tanah yang dilaporkan untuk masing-masing desa dan kecamatan.
- b. Atas dasar laporan tersebut, oleh Kepala BPN menyerahkan kepada Sidang Panitia Lengkap atas Badan Pekerja tentang permufakatan penetapan waktu dan tempat, serta pelapor yang diperiksa diberitahukan kepada Kecamatan yang bersangkutan.
- c. Para pelapor dipanggil di Kecamatan masing-masing untuk dimintai keterangannya mengenai tanah pertanahan yang dikuasainya, dengan membawa :
 - Surat Keterangan Penduduk
 - Surat-surat bukti tanah, petuk, akte jual beli, hibah, warisan, wasiat dan lain-lain.
- d. Kepala desa yang bersangkutan harus datang juga pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia dengan membawa :
 - register penduduk ;

